



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 045/DFPA/III/1441 TENTANG HUKUM PEMUNGUTAN UANG PANGKAL DAN SPP OLEH SEKOLAH ATAU PESANTREN

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Sekolah atau pesantren sebagai lembaga pendidikan tentu membutuhkan banyak hal, sumber daya manusia (SDM), fasilitas, peraturan, dan lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan ini, tentu

dibutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi seiring dengan berjalannya waktu, lembaga pendidikan tersebut bertambah kebutuhannya, bukan sekedar pengadaan, namun juga mencakup perawatan dan pengembangan, operasional dan lainnya.

Pada lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah atau yang dikenal dengan sekolah negeri, maka kebutuhan-kebutuhan tersebut didanai oleh pemerintah. Beda halnya dengan lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah, yang semua pendanaannya bersifat mandiri. Kontribusi pemerintah pada lembaga-lembaga pendidikan swasta, sangatlah minim, bila dibandingkan dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan. Karenanya lembaga-lembaga tersebut menetapkan biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didiknya.

Ada beberapa jenis pungutan yang sering dibebankan kepada peserta didik, di antaranya uang SPP, uang pendaftaran, uang daftar ulang, uang kegiatan, uang ujian, uang wisuda, uang pangkal dan masih ada lainnya.

Sebagian pihak mempertanyakan status hukum berbagai pungutan tersebut, terutama perihal uang pangkal yang biasanya dalam nominal yang cukup besar dibandingkan pungutan-pungutan lainnya.

Jenis Akad Dalam Praktek Dunia Pendidikan

Salah satu hal penting agar dapat menentukan hukum suatu akad, ialah mengetahui jenis akad dan rukun-rukunnya. Karena penetapan hukum akad, sangat bergantung pada keakuratan persepsi

(tashawwur) kita terhadap jenis akad dan penetapan rukun-rukunnya. Dinyatakan dalam kaedah:

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

Menilai/menetapkan hukum suatu hal adalah cabang dari persepsimu tentangnya.

Rukun-rukun akad antara orang tua/wali dengan lembaga pendidikan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Pihak pertama: Sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan

Pihak kedua: Siswa atau wali siswa

Obyek akad: Layanan pendidikan atau pengajaran.

Nilai akad: Uang Pangkal dan SPP.

Jenis akad: Layanan pendidikan, hak guna fasilitas & beberapa perlengkapan sekolah; berupa seragam, buku, akomodasi dan lainnya.

Menurut Ibnu Taimiyyah rahimahullah bahwa pekerjaan yang mendapatkan imbalan dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Pekerjaan yang merupakan tujuan utama akad dan dapat dilaksanakan dengan jelas karena bentuk pekerjaannya menentu dapat dideskripsikan bentuk pekerjaan, waktu dan kadarnya dengan tuntas maka akad pada pekerjaan jenis ini disebut dengan ijarah (jual jasa). Akad pada pekerjaan semacam ini bersifat mengikat, sehingga tidak harus ditunaikan sesuai kesepakatan dalam akad.

Kedua: Pekerjaan yang merupakan tujuan akad, namun pekerjaannya tidak menentu dan sulit untuk dideskripsikan bentuk

pekerjaan, waktu dan kadarnya secara tuntas, maka akad pada pekerjaan semacam ini disebut dengan akad *ja'alah* (sayembara). Dan akad pada pekerjaan semacam ini bersifat tidak mengikat, sehingga kedua belah orang yang berakad berhak secara sepihak untuk mundur dari kesepakatan, selama tidak menyebabkan kerugian pada pihak kedua.

Beliau mencontohkan akad ini dengan kasus para sahabat yang meruqyah (menjampi) seorang pemuka suku yang disengat hewan berbisa. Atau seorang tabib yang bersepakat dengan pasiennya, bila ia bisa mengobati pasien hingga sembuh maka ia mendapatkan imbalan sekian. Beliau menjelaskan bahwa bila obyek akad antara tabib dengan pasiennya adalah kesembuhan, maka akad mereka tidak sah alias batal, karena kesembuhan adalah sesuatu yang di luar kuasa tabib dan tidak dapat dideskripsikan dengan tuntas bagaimana dan kapan.

Ketiga: Pekerjaan yang tidak menjadi tujuan utama akad, karena tujuan utama dari akad ini ialah mendapatkan hasil atau keuntungan. Akad pada pekerjaan semacam ini disebut dengan *mudharabah*. Pemodal tidak berkepentingan pada pekerjaan pengelola (*mudharib/'amil*), sebagaimana pada dua model akad sebelumnya, namun tujuannya ialah mendapatkan hasil/keuntungan. Karena itu, walaupun *'amil* telah berkerja keras, akan tetapi tidak mendapatkan

keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian upah atau imbalan.¹

Berdasarkan penjelasan Ibnu Taimiyyah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skema akad yang terjalin antara sekolah dengan wali murid adalah akad *ijarah. Takyiif* ini berdasarkan beberapa alasan:

Satu: Keberhasilan siswa dalam menjalani pendidikan adalah sesuatu yang tidak pasti, sehingga tidak dapat dijadikan obyek akad. Berbeda dengan layanan pendidikan, yang dengan mudah diukur dengan satuan waktu belajar, layanan akademik, kesiswaan, jenis pelajaran yang disampaikan, jadwal pembelajaran dan evaluasi akhir semester. Sedangkan buku, seragam dan akomodasi yang didapat oleh siswa menjadi obyek sekunder, sehingga hukumnya mengikuti hukum obyek utama akad.

Kedua: Sekolah tetap berhak mendapatkan uang SPP, walaupun siswa dinyatakan tidak naik kelas atau tidak lulus.

Ketiga: Penggunaan akad *ijarah* dalam pendidikan telah diterapkan sedari dulu kala oleh ulama' semisal yang dilakukan oleh Al Fadhel bin Dukain,² Ibnu Lu'lu' Abul Hasan Ali bin Muhammad Al Baghdadi,³ dan lainnya, yang mensyaratkan upah atas setiap hadits yang mereka ajarkan.

Keempat: Adanya beberapa dalil khusus yang membolehkan pengambilan upah dalam pendidikan, di antaranya hadits berikut:

¹. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 20/506.

². Siyar A'alam An Nubala' 10/152.

³. Siyar A'alam An Nubala' 16/327.

Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu' anhuma mengisahkan ada sekelompok dari shahabat Nabi sallallahu'alaihi wa sallam turun di suatu perkampungan. Salah seorang penduduk kampung tersebut terkena sengatan binatang berbisa. Salah seorang dari penduduk kampung itu bertanya kepada para sahabat: Apakah di antara kalian ada orang yang ahli meruqyah? Maka salah seorang sahabat menjampi orang yang sakit itu dengan membacakan surat Al-Fatihah, sehingga orang tersebut sembuh dari sakitnya.

Atas jasa ini, sahabat penjampi diberi imbalan beberapa ekor kambing. Namun tatkala ia kembali menemui kawan-kawannya dengan membawa serta kambing kambing tersebut, ternyata mereka memperlmasalahkannya. Mereka berkata kepadanya: “Apakah engkau mengambil upah dari membacakan Kitab Allah?”

Ketika mereka telah kembali ke kota Madinah, segera mereka menanyakan kejadian ini kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, dia telah mengambil upah dari membacakan Kitab Allah. Maka Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

(إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ)

“Sesungguhnya yang paling layak untuk engkau ambil upah karenanya adalah Kitab Allah.” (Al Bukhori)

Hadits ini menjadi dalil bagi kebanyakan ulama' yang membolehkan pengambilan upah dari pengajaran ilmu-ilmu Al Qur'an.⁴

⁴. Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani 4/453.

Kelima: Kisah lelaki yang menikahi seorang wanita dengan mas kawin berupa jasa mengajarnya beberapa surat Al Qur'an.

Sahabat Sahal bin Saad radhiyallahu'anhu berkata, ada seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu' alaihi wa sallam menghibahnya kepada beliau. Namun karena, Nabi shallallahu' alaihi wa sallam, tidak ingin menikahinya, maka ada seorang sahabat yang memanfaatkan peluang ini dengan berkata: "Nikahkanlah aku dengannya", maka Nabi berkata kepadanya: apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat engkau berikan kepadanya sebagai mas kawin? Lelaki itu menjawab: Aku tidak mempunyai apapun yang dapat aku berikan kepadanya.

Pada akhir kisah, Nabi bertanya kepadanya: Apakah engkau menghafal Al-Qur'an? Lelaki itu menjawab: Aku hafal surat ini dan itu. Maka Nabi bersabda kepadanya:

انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ

Silahkan engkau pergi, karena aku telah menikahkanmu dengannya, lalu ajarkan Al Qur'an kepadanya. (Al Bukhori, dan Muslim)

Pada kisah ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam merestui lelaki tersebut untuk menjadikan jasa pengajaran surat Al Qur'an sebagai mas kawinnya. Sedangkan para ahli fiqih telah menyatakan bahwa mas kawin haruslah berupa harta benda atau sesuatu yang memiliki nilai jual.⁵

⁵. Al Mughni Ibnu Qudamah 10/108.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala :

(وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)

Dan dihalalkan bagi kamu wanita selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. (An Nisa' 24)

Al Qurthubi berkata: “Allah Ta'ala membolehkan untuk menggauli wanita dengan syarat lelaki (suami) memberi harta kepada istrinya, tanpa ada pengecualian sedikitpun. Dengan demikian, bila terjadi pernikahan tanpa ada harta yang diberikan sebagai mas kawin, maka tidak halal untuk menggauli wanita tersebut. Karena pernikahan itu terjadi tidak sesuai dengan persyaratan yang diizinkan.”⁶

Dengan penjelasan ini maka pada kasus pernikahan di atas, jasa pengajaran Al Qur'an telah dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan, yang idealnya berupa harta atau sesuatu dapat dinilai dengan harta. Karena itu bila wanita tersebut diceraikan sebelum sempat digauli, sedangkan ia telah diajari Al Qur'an, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan separoh dari nilai jasa pengajarannya.⁷

Bila demikian halnya, maka jelas pula bahwa jasa pengajaran ilmu, termasuk ilmu agama bila dinilai dengan harta maka penilaian tersebut dikategorikan dalam akad jual beli jasa alias *ijarah*.

Status Uang Pangkal

⁶. Al Jami' Li AHkaamil Al Qur'an oleh Al Qurthubi 5/127.

⁷. Al Bayan oleh Al 'Imrani 9/424 & Al Mughni Ibnu Qudamah 10/106.

Di berbagai sekolah, siswa-siswa baru dipungut uang pangkal yang nominalnya berbeda-beda, dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Uang pangkal ini, dipungut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kelangsungan dan kemajuan sekolah. Hal ini dilakukan mengingat setiap sekolah menanggung beberapa pendanaan yang tidak tercukupi oleh uang SPP. Di antaranya :

- a. Membiayai penyusutan aset.
- b. Pengembangan infrastruktur.
- c. Pengembangan SDM.
- d. Akreditasi
- e. Dll

Berbagai kebutuhan inilah yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kebutuhan pendanaan sekolah, baik pendanaan operasional maupun pengembangan, sehingga sekolah mampu mengembangkan mutunya, dan berdaya saing tinggi. Untuk itu semua, tentu diperlukan dana yang cukup besar.

Secara garis besar, setidaknya-tidaknya ada empat jalur, yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, guna memenuhi kebutuhannya di atas:

Pertama : Bantuan pemerintah melalui APBN.

Kedua : Melalui kerja sama dunia usaha dan dunia industri.

Ketiga : Hasil pengembangan usaha sekolah.

Keempat : Partisipasi masyarakat.

Keempat jalur di atas, legal secara perundang undangan, karena pungutan itu dianggap sebagai kontribusi wali murid dalam terlaksananya pendidikan bagi putra dan putri mereka.

Pungutan uang pangkal ini secara tinjauan syari'at juga pungutan yang sah, alias halal, karena pungutan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari imbalan atas jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada siswa, yang wajib dibayarkan di awal penerimaan siswa, sedangkan sisanya dibayarkan secara berkala; setiap bulan selama masa pendidikan berlangsung.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dan setiap orang muslim berkewajiban memenuhi persyaratan/ kesepakatan yang telah mereka sepakati, kecuali persyaratan yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, setiap orang yang mensyaratkan suatu persyaratan, maka ia bermaksud mewajibkan sesuatu yang semula tidak wajib dan juga tidak diharamkan.⁹ Dan keumuman hadits ini mencakup semua persyaratan dalam akad komersial dan juga akad-akad lainnya.

⁸. Al Bukhari secara mu'allaq dengan shighah jazm. Dan diriwayatkan secara maushul oleh At Tirmizy dan Ibnu Majah dari jalur Amer bin 'Auf AL Muzani dari ayahnya dari kakeknya. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Dawud dan lainnya dari jalur sahabat sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, dan menurut Ibnu Taimiyah, hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang saling menguatkan sehingga layak dijadikan dalil / pijakan dalam menetapkan hukum. (Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 29/147)

⁹. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 29/148.

Namun demikian, satuan pendidikan sudah seharusnya mengindahkan beberapa hal berikut:

1. Tidak berlebih-lebihan dalam pungutan tersebut, mengingat pendidikan ilmu agama tidak dapat dipisahkan dari kewajiban ihtisab (mengharap pahala), dan juga kewajiban menyampaikan ilmu atas semua orang yang telah mendapat karunia ilmu.

2. Transparansi, sebagaimana ditegaskan pada hadits berikut:

(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة

بيعهما) متفق عليه

Kedua orang yang bertransaksi jual-beli, memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan, maka akad jual beli mereka diberkahi. Dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya keberkahan penjualan keduanya dihapuskan. *Muttafaqun 'alaih*.

Transparan ini berlaku atas dua pihak, penyelenggara dan wali atau orang tua siswa. Kedua pihak bersikap transparan tentang nominal pungutan, layanan yang akan diberikan, waktu pembayaran dan lainnya.

Sebagaimana pungutan ini juga sepatutnya disampaikan sedari awal akad (pendaftaran). Dengan demikian tidak dibenarkan bila setelah masa penerimaan, pihak penyelenggara secara sepihak menetapkan atau merubah nominal pungutan tanpa persetujuan dari wali/orang tua siswa. Karena akad ijarah adalah akad komersial,

yang harus didasari oleh kerelaan semua pihak terkait. Sedangkan perubahan nominal biaya pendidikan secara sepihak oleh sekolah tidak sejalan dengan prinsip *at taradhi'* (suka sama suka). Allah Ta'ala berfirman:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa' 29)

Patut diingat bahwa lembaga pendidikan islam dan juga wali/orang tua siswa sejatinya tidaklah menginginkan jual beli layanan atau jasa atau hak guna fasilitas semata, semata. Yang mereka inginkan ialah proses transfer ilmu dan pembinaan perilaku alias tarbiyah. Karena itu praktek praktek komersialisasi tentu tidak sejalan dengan tujuan ini. Tujuan mulia ini hanya akan tercapai dengan baik bila semua pihak, orang tua, lembaga pendidikan, tenaga pengajar dan juga siswa membersihkan diri mereka dari niat-niat yang menodai keikhlasan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama terdahulu:

الموعظة ، إذا خرجت من القلب ، وقعت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان ، لم تجاوز الأذان

Suatu petuah bila terlahir dari hati, niscaya akan merasuk ke hati, namun bila petuah hanya terlahir dari lisan, niscaya hanya sampai ke telinga tanpa masuk ke hati.

Fatwa Uang Pangkal Dan SPP

Setelah mengkaji uraian di atas, maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad menetapkan fatwa sebagaimana berikut:

1. Satuan pendidikan dibolehkan melakukan pungutan dari wali atau orang tua siswa, baik dengan sebutan pungutan, atau uang pangkal atau uang pengembangan atau sebutan lainnya.
2. Dewan Fatwa menghimbau agar satuan pendidikan tidak berlebih-lebihan dalam menetapkan nominal pungutan ini, karena itu akan membebani wali atau orang tua siswa, dan tidak sejalan dengan spirit menyebarkan ilmu yang merupakan bagian dari dakwah dan ibadah.
3. Dewan Fatwa juga menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, terutama sekolah sekolah Islam, untuk bersikap transparan dalam pengelolaan dananya, yaitu dengan cara menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP), dan menyampaikan laporan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat secara umum atau wali murid secara terbuka.
4. Dewan Fatwa menekankan agar lembaga pendidikan mengedepankan prinsip *at taradhi* (suka sama suka), sehingga tidak terjadi perubahan nominal pembiayaan atau pungutan baru kecuali atas persetujuan kedua belah pihak; sekolah dan wali murid.
5. Dewan Fatwa menghimbau sekolah agar membuat klausul kesepakatan bahwa sekolah berhak untuk menaikkan biaya pendidikan sesuai dengan inflasi atau sesuai kebutuhan secara wajar dan berkeadilan, tanpa meminta persetujuan wali siswa.

6. Dewan Fatwa juga menyarankan agar sekolah menetapkan sistem pembiayaan yang tidak berlaku surut SPP Tunggal, sehingga setiap kenaikan SPP dan Uang Pangkal hanya berlaku pada siswa angkatan baru dan tidak berlaku pada siswa lama.
7. Dewan Fatwa juga menekankan tanggung jawab pendidikan teruntuk siswa-siswa yang kurang mampu, melalui program beasiswa atau orang tua asuh atau lainnya.

Khatimah

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini menghimbau semua elemen masyarakat untuk bersama-sama, bersatu padu mensukseskan pendidikan secara umum dan pendidikan agama secara khusus.

Sebagaimana Dewan Fatwa juga mengingatkan semua pihak untuk mengedepankan nilai-nilai dakwah dan sosial pada dunia pendidikan, dan meminimalisir nilai-nilai komersial, agar terlahir jiwa-jiwa patriotik pada calon-calon pemimpin ummat di masa depan.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 9 Rabi'ul Awwal 1441 H

6 November 2019 M

DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

FATWA

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Sekretaris



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA :

M. Arifin Badri
1 

2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA :

2. 

Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA :

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA
3. 

4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA :

4. 

5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:


7.



8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

8.



DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL IRSYAD